



BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,

PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2006 Nomor 7 Seri E dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Seri E, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah / Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Seri E) ;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

## B A B I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kediri.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
13. Perangkat Desa lainnya adalah Perangkat Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.
14. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Rapat Desa adalah kegiatan rapat di tingkat Desa yang dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Golongan Profesi, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya.
16. Keputusan BPD adalah Keputusan yang dibuat oleh BPD berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan kegiatan tugas-tugas BPD.
17. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa.
18. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri untuk menjadi Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan.
19. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah ditetapkan oleh Panitia.
20. Kampanye Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan calon Kepala Desa dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
21. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
24. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B II  
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama  
Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.
- (2) Tahap pencalonan dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

Bagian Kedua  
Tahap Pencalonan

Paragraf 1  
Tahap Persiapan

Pasal 3

- (1) BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan atau kepada Pemerintah Desa karena adanya Pejabat Kepala Desa lowong dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat harus meneruskan kepada Bupati.
- (3) BPD memproses pemilihan Kepala Desa karena berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Proses pemilihan Kepala Desa karena Pejabat Kepala Desa lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak dilantiknya Pejabat Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai akan berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Desa berkewajiban mengajukan permohonan berhenti dengan hormat secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan BPD dan Camat.
- (2) Permohonan berhenti dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kelengkapan lampiran dalam usulan BPD mengenai pemberhentian Kepala Desa karena berakhir masa jabatannya yang disampaikan kepada Bupati melalaui Camat guna mendapatkan pengesahan keputusan pemberhentiannya.

- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa tidak mengajukan permohonan berhenti, maka Pimpinan BPD tetap mengusulkan pengesahan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, Pimpinan BPD tidak mengajukan usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati, maka demi tertib penyelenggaraan Pemerintahan Desa, atas dasar laporan Camat, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya.

#### Paragraf 2

#### Tahap Pelaksanaan

#### Pasal 5

- (1) BPD mengadakan Rapat Desa untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD, apabila Ketua BPD berhalangan dapat dipimpin oleh Wakil Ketua BPD.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua tidak dapat memimpin rapat atau berhalangan, maka Rapat Desa dipimpin oleh salah satu anggota berdasarkan musyawarah anggota BPD.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

#### Pasal 6

- (1) Rapat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pimpinan BPD mengundang Ketua RT, Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Golongan Profesi, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya.
- (2) Untuk mengundang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan BPD memirta bantuan Pemerintah Desa.

#### Pasal 7

- (1) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dilengkapi Berita Acara Rapat, Notulen dan Daftar Hadir.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang susunannya sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota ;

- b. Sekretaris merangkap anggota ;
- c. Bendahara merangkap anggota ;
- d. Seksi-seksi terdiri dari :
  - Seksi pendaftaran pemilih ;
  - Seksi pendaftaran bakal calon ;
  - Seksi pemungutan suara dan penghitungan suara ;
  - Seksi perlengkapan dan akomodasi ;
  - Seksi keamanan dan ketertiban ;
  - Seksi administrasi, dokumentasi dan publikasi.
- e. Jumlah Seksi dan Anggota Panitia sesuai dengan kebutuhan

#### Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas dan wewenang :
- a. menyusun tata cara penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa ;
  - b. menyusun jadwal pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa ;
  - c. melakukan sosialisasi proses pemilihan Kepala Desa ;
  - d. melaksanakan pendaftaran pemilih, mengumumkan Daftar Pemilih Sementara dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap ;
  - e. penjaringan bakal calon dan penyaringan calon ;
  - f. menerima pendaftaran para pemohon ;
  - g. melakukan penelitian persyaratan administrasi pemohon berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan ;
  - h. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa ;
  - i. menentukan bentuk, tata cara dan teknis pelaksanaan kegiatan kampanye ;
  - j. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara ;
  - k. membuat dan menanda tangani Berita Acara dalam setiap tahap proses pemilihan Kepala Desa ;
  - l. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Dalam menyusun jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Panitia harus berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rangka efisiensi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serta terciptanya situasi daerah yang kondusif.

#### Pasal 9

- (1) Penjaringan bakal calon Kepala Desa dilaksanakan melalui :
- a. pengumuman tertulis yang ditempatkan di :
    - 1) kantor Kepala Desa ;

- 2) tempat-tempat lain yang strategis dan mudah dilihat oleh warga masyarakat desa.
  - b. rapat desa, rapat dusun dan rapat RT/RW.
- (2) Selain dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjangkaran dapat dilaksanakan melalui :
  - a. siaran keliling ;
  - b. pemasangan spanduk ;
  - c. penyebaran pamflet ; dan/atau
  - d. media cetak dan elektronik.

#### Pasal 10

- (1) Surat permohonan pencalonan Kepala Desa dibuat dan ditandatangani oleh pemohon ditujukan kepada Ketua BPD melalui Panitia Pemilihan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan huruf latin dan bermaterai cukup.

#### Pasal 11

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilampiri dengan berkas persyaratan dalam bentuk :
  - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan ;
  - b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, dibuat oleh yang bersangkutan ;
  - c. foto copy ijazah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
  - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dibuat oleh Dokter Pemerintah ;
  - e. surat keterangan berkelakuan baik dibuat oleh pejabat yang berwenang ;
  - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuat oleh yang bersangkutan ;
  - g. surat keterangan terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan dibuat oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat ;
  - h. surat keterangan mengenai tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri Setempat ;
  - i. surat keterangan mengenai tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri setempat ;
  - j. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan dibuat oleh yang bersangkutan diketahui oleh Kepala Desa dan/atau Camat ;

- k. surat pernyataan tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa dibuat oleh yang bersangkutan dan diketahui Camat.
- (2) Untuk persyaratan bakal calon Kepala Desa berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dapat dibuktikan dengan akte kelahiran.
- (3) Surat Ijin Persetujuan dari atasannya bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi PNS Pusat.
  - b. Gubernur bagi PNS dari Pemerintah Propinsi.
  - c. Bupati bagi PNS dari Pemerintah Kabupaten.
  - d. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi PNS Instansi Vertikal.
  - e. TNI/POLRI/BUMN/BUMD mengikuti ketentuan yang berlaku pada Instansi Induknya.
  - f. Kepala Desa bagi Perangkat Desa.

#### Pasal 12

Ketentuan persyaratan usia dan tempat tinggal bagi Bakal Calon Kepala Desa diperhitungkan pada saat berakhirnya pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

#### Pasal 13

- (1) Yang berhak memilih Kepala Desa adalah penduduk desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat berakhirnya pendaftaran pemilih telah bertempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut dan pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
- (2) Penduduk desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. penduduk yang terdaftar secara sah dalam Buku Induk Kependudukan Desa setempat ;
  - b. memiliki Kartu Keluarga desa bersangkutan ; atau
  - c. memiliki Kartu Tanda Penduduk desa bersangkutan.

#### Pasal 14

- (1) Pembuktian seseorang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dibuktikan dengan akte kelahiran, ijasah dan bukti lainnya yang sah ditentukan dengan memperhitungkan hari pelaksanaan pemungutan suara ;
- (2) Pembuktian bahwa seseorang telah menikah dibuktikan dengan surat nikah ;
- (3) Dalam hal terjadi keraguan tentang kepastian umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dipakai adalah bukti terdahulu yang sah.

- (3) Penanggungjawab kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah masing-masing calon.
- (4) Dalam kampanye sebagaimana pada ayat (1), penduduk desa setempat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.

#### Pasal 18

Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas ;
- b. tatap muka dan dialog ;
- c. penyebaran bahan kampanye kepada penduduk desa setempat ;
- d. pembagian dan/atau pemasangan brosur, gambar calon atau alat peraga ditempat umum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;
- e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Kampanye melalui pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk.
- (2) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b yaitu yang sifatnya dialog interaktif dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat.
- (3) Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dengan menggunakan nomor urut dan foto calon.
- (4) Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat/lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan pemerintah desa setempat dan/atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya mempertimbangkan etika, kebersihan dan keindahan.
- (5) Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilaksanakan berupa kegiatan hiburan yang mengandung unsur budaya.

#### Pasal 20

Dalam pelaksanaan kampanye, calon Kepala Desa atau pendukung/simpatian dilarang :

- a. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon Kepala Desa lainnya ;

- b. menghasut atau mengadu domba perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau calon Kepala Desa lainnya ;
- c. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau calon Kepala Desa lainnya ;
- d. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum ;
- e. merusak dan/atau menghilangkan gambar calon atau alat peraga kampanye calon Kepala Desa lainnya.

#### Pasal 21

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, b, c dan d merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dikenakan sanksi oleh Panitia berupa penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran apabila terjadi gangguan terhadap keamanan di desa yang bersangkutan.

#### Pasal 22

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di desa yang bersangkutan dan di dalam bilik tertutup berukuran kurang lebih setinggi 2 (dua) meter, panjang 1 (satu) meter dan lebar 1 (satu) meter serta bagian depan dipasang tutup dari kain yang diatur sedemikian rupa sehingga kaki pemilih kelihatan sebagian.
- (2) Penentuan jumlah bilik suara disesuaikan dengan jumlah pemilih dan kondisi tempat pemungutan suara.
- (3) Penentuan tempat bilik suara, kotak suara, penghitungan suara dan tempat duduk calon Kepala Desa, panitia, saksi dan pemilih disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokasi tempat pemungutan suara sehingga kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara dapat dilihat secara jelas oleh semua pihak yang hadir.
- (4) Calon Kepala Desa yang mengikuti pelaksanaan pemungutan suara berbaju batik, celana warna gelap dan tidak boleh berpakaian adat.

#### Paragraf 2

#### Tahap Pelaksanaan

#### Pasal 23

- (1) Hari pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berpedoman pada ketentuan Bupati.
- (2) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari kerja dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.

- (3) Apabila sampai dengan pukul 14.00 WIB, pemilih yang sudah hadir di tempat pemungutan suara belum menggunakan hak pilihnya, maka pemungutan suara dilanjutkan sampai dengan selesai.

### BAB III PENETAPAN CALON KADES TERPILIH

#### Pasal 24

- (1) Hasil penghitungan suara dan perolehan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, sekretaris panitia dan saksi.
- (3) Panitia pemilihan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara.
- (4) Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan Kepala Desa harus sudah ditetapkan.
- (6) Dalam hal BPD tidak menetapkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat memfasilitasi penetapan Keputusan BPD dalam forum rapat BPD.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal BPD tidak menetapkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6), Camat memberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 3 (tiga) hari kepada pimpinan BPD.
- (2) Apabila teuggang waktu peringatan tertulis III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir tetap tidak diindahkan, Camat mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal Calon Terpilih meninggal dunia atau mengundurkan diri karena alasan kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum dilantik, maka diadakan proses ulang pemilihan Kepala Desa.
- (2) Proses ulang pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

## BAB IV PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 27

- (1) Camat dalam menyelesaikan pengaduan keberatan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat dibantu/dikoordinasikan dengan pihak terkait.
- (2) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengusulkan pembentukan tim penyelesaian pengaduan keberatan dan pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Camat yang beranggotakan Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer, dan unsur Kecamatan.

## BAB V LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

### Pasal 28

Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Tahun Anggaran, BPD berkewajiban memberitahukan kepada Kepala Desa untuk membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran kepada Bupati dengan tembusan Camat.

### Pasal 29

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibuat oleh Kepala Desa berdasarkan tolok ukur :
  - a. pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran yang baru berakhir ;
  - b. pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang telah ditetapkan ;
  - c. pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan pembiayaannya.
- (2) Susunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi antara lain :
  - I. Pendahuluan.
    - A. Latar belakang.
    - B. Dasar hukum.
    - C. Maksud dan tujuan.
  - II. Kondisi Umum Desa.
    - A. Batas desa dan luas wilayah.
    - B. Jumlah penduduk.
    - C. Lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- IV. Upaya pemberdayaan desa selama masa jabatan Kepala Desa.
  - A. Pembinaan kehidupan masyarakat desa;
  - B. Pembinaan perekonomian desa ;
  - C. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- V. Kesimpulan dan saran.
- VI. Penutup.

## BAB VI

### LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 32

- (1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran kepada BPD dibuat oleh Kepala Desa secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari setelah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Susunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi antara lain :
  - I. Pendahuluan.
    - A. Latar belakang.
    - B. Dasar hukum.
    - C. Maksud dan tujuan.
  - II. Kondisi Umum Desa.
  - III. Pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
  - IV. Kesimpulan dan penutup

## BAB VII

### PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

#### Pasal 33

- (1) Kepala Desa diberhentikan :
  - a. dengan hormat, karena:
    - 1) meninggal dunia ;
    - 2) mengajukan berhenti atas permintaan sendiri.
    - 3) berakhir masa jabatannya.
  - b. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, karena :
    - 1) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
    - 2) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;

- 3) dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
  - 4) tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ;
  - 5) menjadi pengurus partai politik ;
  - 6) merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di Desa bersangkutan ;
  - 7) merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ;
  - 8) terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Bupati ;
  - 9) merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ;
  - 10) menyalahgunakan wewenang.
- c. tidak dengan hormat, karena terbukti :
- 1) melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - 2) melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan setelah melalui prosedur penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti.
  - (3) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk oleh Bupati.
  - (4) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan instansi terkait di Kabupaten dan Camat yang bersangkutan.

#### Pasal 34

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, angka 1), 4), 9) dan 10) dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis oleh Bupati.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Kepala Desa yang berhalangan tetap karena sakit secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- (3) Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.

- (4) Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tembusan BPD.

#### Pasal 35

- (1) Pemberian Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari dengan suatu permasalahan yang sama.
- (2) Apabila tenggang waktu peringatan tertulis III, telah berakhir tetap tidak diindahkan, Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa yang bersangkutan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya tenggang waktu peringatan tertulis III, BPD tidak mengusulkan pemberhentian Kepala Desa, maka Camat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa yang bersangkutan kepada Bupati.

#### Pasal 36

- (1) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), diadakan penelitian oleh Tim Peneliti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.
- (2) Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pengambilan keputusan lebih lanjut.

#### Pasal 37

- (1) Tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) huruf b angka 4), termasuk Kepala Desa yang tidak membentuk BPD.
- (2) Kepala Desa yang tidak membentuk BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila tenggang waktu peringatan tertulis III sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah berakhir tetap tidak diindahkan, Camat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Tugas dan wewenang Sekretaris Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, kecuali pengisian jabatan Perangkat Desa Lainnya dan pengalihan aset-aset desa kepada pihak lain melalui proses tukar menukar dengan ganti rugi atau jual beli.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena proses hukum dan ditahan oleh pejabat yang berwenang, maka Kepala Desa yang bersangkutan melimpahkan tugas dan wewenang kepada Sekretaris Desa atau Perangkat Desa Lainnya ;
- (2) Pelimpahan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 40

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa, harus mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat paling lama 12 (dua belas) hari mulai pelaksanaan pengundian nomor urut foto calon dan berakhir 1 (satu) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa, harus mengajukan cuti kepada Kepala Desa paling lama 12 (dua belas) hari mulai pelaksanaan pengundian nomor urut foto calon dan berakhir 1 (satu) hari setelah pemungutan suara.
- (3) Permohonan ijin cuti Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

#### Pasal 41

- (1) Bagi Penjabat Kepala Desa yang akan mencalonkan Kepala Desa, harus mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Bupati melalui Camat 2 (dua) bulan sebelum pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (2) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersamaan dengan usulan Camat mengenai Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Apabila sampai batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kepala Desa belum mengajukan pengunduran diri, diberikan tenggang waktu 5 (lima) hari untuk mengajukan pengunduran diri.
- (4) Apabila sampai tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penjabat Kepala Desa belum mengajukan pengunduran diri, maka dianggap tidak mengundurkan diri sebagai Penjabat Kepala Desa.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 5 - 4 - 2007

BUPATI KEDIRI,

TTD

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 5 - 4 - 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD

DJOKO SOEHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2007 NOMOR 8

Disalin sesuai dengan aslinya  
A.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN TATA PRAJA

